



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/PDT/2017/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat banding, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SODIK, bertempat tinggal di Desa Sido Makmur Kecamatan Air Majunto Kabupaten Mukomuko, diwakili oleh kuasanya: Heriyanto Siahaan, SH., Irwan, SH., dan Ilham Patahillah, SH., para advokat berkantor di Jalan Penarik-Bengkulu, Sidodadi kabupaten Mukomuko, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai: Pembanding/ Terlawan/ Penggugat;

Lawan:

1. **KHARUDIN**, bertempat tinggal di Desa Agung Jaya Kecamatan Air Majunto Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagai: Terbanding I/ Pelawan I/ Tergugat IV;
2. **GAYUS**, bertempat tinggal di Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Majunto Kabupaten Mukomuko, identitas sebenarnya YUSHADI, bertempat tinggal di Dusun III Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagai: Terbanding II/ Pelawan II/ Tergugat XI;
3. **SAFARI**, bertempat tinggal di Desa Teras Terunjam Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, identitas sebenarnya SAPARI, bertempat tinggal di Desa Talang Kuning Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagai: Terbanding III/ Pelawan III/ Tergugat XII;
4. **JAMAL**, bertempat tinggal di Desa Dusun Baru Pelokan Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko, identitas sebenarnya ALI JAMAL, bertempat tinggal di Desa Dusun Baru Pelokan Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagai: Terbanding IV/ Pelawan IV/ Tergugat XIII;
5. **NYOTO**, bertempat tinggal di Desa Agung Jaya Kecamatan Air Majunto Kabupaten Mukomuko, identitas sebenarnya SYAHNYOTO, bertempat tinggal di Desa Sido Makmur Kecamatan Air Majunto Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagai:

Hal. 1 dari 30 hal Putusan nomor 17/Pdt/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding V/ Pelawan V / Tergugat XIV;
para Terbanding 1 sampai dengan 5 tersebut dalam perkara ini
selanjutnya memberikan kuasa kepada 1.Hanafi Pranajaya,S.H
dan 2. Zainul Idwan, S.H, Advokat pada kantor Advokat
Hanafi&Partners, beralamat di jl. S.Parman no.18.A Padang
Jati Simpang Lima Kota Bengkulu sesuai surat kuasa khusus
tanggal 8 Agustus 2017

Pengadilan Tinggi tersebut

1. Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 21 Juli 2017, nomor 17/Pen/Pdt/2017/PT.BGL. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 18 September 2017, nomor /Pen/Pdt/2017/PT.BGL. tentang penentuan hari sidang pertama;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa surat gugatan Pembanding/ Terlawan/ Penggugat tanggal 25 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 27 Januari 2016 tercatat dalam Register Perkara Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Agm. yang berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat selaku Pemilik Sah atas nama seluas 19 Ha Tanah yang terlentak di Desa Pondok Batu (dahulu) yang Sekarang terlentak di Desa Agung Jaya SP 6 Kecamatan Air Manjuto Kabupaten Muko-muko, berdasarkan Kwitansi Pembayaran masing-masing dari :
 - i . 1) Melia Indra Dwita tertanggal 14 September 2003 seluas 2 Ha;
 - ii 2) Wati tertanggal 14 September 2003 Seluas 4 Ha;
 - iii 3) Eva tertanggal 14 September 2003 Seluas 2 Ha;
 - iv 4) Kharudin tertanggal 14 September 2003 Seluas 3 Ha,17 Juni 2006 seluas 1,5 Ha
 - v 5) Hasan Basri tertanggal 05 Oktober 2003 Seluas 2 Ha;
 - vi 6) Yasuardi tertanggal 05 Oktober 2003 Seluas 1 Ha;
 - vii 7) Juwardi tertanggal 05 Oktober 2003 Seluas 1 Ha;
 - viii 8) Nasiridin tertanggal 05 Oktober 2003 Seluas 1 Ha;
 - ix 9) Rusdiana wati tertanggal 14 Juni 2004 seluas 1,5 Ha
2. Bahwa untuk Atas nama Melia Indra Dwita (Tergugat I), Wati (Tergugat II) Eva (Tergugat III)Khairudin (Tergugat IV) bersesuaian dengan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 14 September 2003 dan untuk atas nama Kharudin (Tergugat IV) bersesuaian dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Tertanggal 17 Juni 2006;

Hal. 2 dari 30 hal Putusan nomor 17/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk Atas nama Nasridin (Tergugat V), Juwardi (Tergugat VI), Hasan Basri (Tergugat VII), Yasuardi (Tergugat VIII) bersesuaian dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Tertanggal 5 Oktober 2003
 4. Bahwa Rusdianawati (Tergugat IX), bersesuaian dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Tertanggal 14 Juni 2004.
 5. Bahwa Sejak dilakukan Pembayaran antara Penggugat dengan Tergugat I sampai Tergugat IX, maka Penggugat melakukan Pembersihan Tanah untuk dilakukannya Penanaman Pohon Sawit;
 6. Bahwa Setelah dibersihkan dan ditanam Pohon sawit oleh Penggugat, ternyata dalam perjalanan sekira pada tahun 2007 Tanah yang dibeli Penggugat dari Tergugat I sampai Tergugat IX, tanah tersebut dikuasai oleh Sdr. Purwanto (Tergugat X) Sdr. Gayus (Tergugat XI) Sdr. Safari (Tergugat XII) Sdr. Jamal (Tergugat XIII) dan Sdr. Nyoto (Tergugat XIV) tanpa seizin dari Penggugat secara sah, dan menurut Penggugat adanya persekongkolan dengan Tergugat XV selaku mantan Kades Pondok Batu;
 7. Bahwa Penggugat sangat terkejut dan kaget melihat tanah yang dibeli dari Tergugat I sampai Tergugat IX dikuasai oleh Tergugat X sampai Tergugat XIV tanpa sepengetahuan dari Penggugat baik secara lisan maupun tertulis;
 8. Bahwa sejak diketahui lahan Milik Penggugat tersebut dikuasai oleh Tergugat X sampai Tergugat XIV, maka sepatutnya Penggugat mencari tahu dan akhirnya mengajukan gugatan pada pengadilan negeri ini;
 9. Bahwa Penggugat tahu sekira pada tahun 2007 ternyata Tergugat X sampai Tergugat XIV menguasai lahan tanah Milik Penggugat yang membeli secara sah Kepada Masing-masing Tergugat I sampai Tergugat IX;
 10. Bahwa Perbuatan Tergugat X (Sepuluh) sampai Tergugat XIV (Empat Belas) dengan cara menanam kelapa sawit tanpa seizin PENGUGAT yang mengalami kerugian Materil dan imateril karena hilangnya waktu dan tidak bisa mengelola tanah milik PENGUGAT untuk di manfaatkan;
- “TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN PENDAPAT PARA AHLI”**
- Bahwa berdasarkan pendapat hukum P.N.H. Simanjuntak SH. Dalam bukunya Djembatan, cetakan ke-3, halaman 353 dan 354, yang menyatakan “Unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah :
- a. Perbuatan itu harus melawan hukum;
 - b. Perbuatan harus menimbulkan kerugian;
 - c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
 - d. Perbuatan itu harus Ada hubungan kausal (sebab akibat);
- Bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan itu harus melawan hukum” adalah

Hal. 3 dari 30 hal Putusan nomor 17/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“suatu perbuatan melawan hukum apabila berlawanan dengan:

- Hak orang lain, atau;
- Kewajiban hukumnya sendiri, atau;
- Kesusilaan yang baik, atau;
- Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan dalam hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda.’

Bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain baik secara materil maupun immaterial”;

Bahwa “Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan”, memiliki arti kesalahan yang dilakukan baik secara disengaja ataupun karena kelalaian dari pihak tertentu tersebut”, dalam hal ini yang dimaksud dengan “Kesengajaan” Adalah suatu perbuatan, dimana dengan perbuatan itu si pelaku menyadari sepenuhnya akan ada akibat dari perbuatan tersebut” sedang defenisi dari Kelalaian adalah seorang tidak melakukan suatu perbuatan (kealpaan seseorang)’;

Bahwa maksud dari “Perbuatan itu harus ada hubunga kausal” yang berarti adanya hubungan sebab sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian”.

Bahwa berdasarkan rumusan Hoge Raad sebelum tahun 1919 sebuah perbuatan melawan hukum dalag suatu yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipembuat sendiri;

Bahwa sebuah perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1353 KUHPerduta dan dirinci dengan Pasal 1365 KUHPerduta sesuai dengan apa yang diuraikan oleh pendapat P.N.H. Simanjuntak, SH dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia yang diterbitkan oleh penerbit Djambatan, cetakan ke-3 halaman 353 dan 354 tersebut diatas;

Bahwa termasuk di dalam criteria dari Perbuatan melawan hukum di dalam ilmu hukum dikenal 2 paham yaitu :

Yang menganut paham sempit berpendapat :

- Perbuatan yang bertentang dengan kewajiban hukum dari sipelaku;
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Paham yang sempit ini untuk lebih jauh terdapat dalam putusan Hoge Raad yang dikenal dengan “Arres None Zuthpen” (H.R 10 Juni 1910).

Selanjutnya yang menurut paham luas berpendapat bahwa selain syarat-syarat yang disebutkan diatas, juga suatu perbuatan adalah suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan :

- Perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku;
- Bertentangan dengan hak subjektif;

Hal. 4 dari 30 hal Putusan nomor 17/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, ke hati-hatian yang harus diperhatikan oleh seseorang di dalam pergaulan hidup pada masyarakat terhadap keselamatan jiwa dan harta benda orang lain;

Paham yang luas ini diwujudkan di dalam putusan Hoge Raad tanggal 31 januari 1919 yang dikenal dengan "Arrest Lindenbaum versus Cohen";

Dalam putusan Hoge Raad yang dikenal dengan Arrest Dokter Gigi" (Hoge Raad 17 Januari 1958) dimana dipertimbangkan, bahwa suatu perbuatan melawan hukum apabila norma yang dilanggar oleh sipelaku tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum dari orang yang melanggar tersebut, serta tidak ada alasan perbuatan melawan hukum, paham tersebut dikenal dengan teori Relativitas atau schulznorm Theori atau Normbesteammingleer;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- c. Bertentangan dengan kesusilaan
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
- e. Bahwa norma yang dilanggar memang diperuntukan bagi perlindungan hukum dari orang yang dilanggar tersebut;
- f. Bahwa sipelaku tidak ada alasan kebenaran
- g. Bahwa sipelaku menimbulkan kerugian

Bahwa dari criteria-kriteria perbuatan melawan hukum yang disebutkan di atas, criteria tersebut adalah bersifat alternative dalam arti bila salah satu criteria telah terjadi, maka disitu telah ada perbuatan melawan hukum.

- 11. Bahwa dari teori tersebut jelas adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi PENGGUGAT dengan menguasai tanah tanpa izin PENGGUGAT, Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut;
- 12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat X (Sepuluh) sampai dengan Tergugat XV (Lima Belas) sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil;
- 13. Bahwa kerugian immateriil dan materiil Penggugat berasal dari nama baik

Hal. 5 dari 30 hal Putusan nomor 17/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan penderitaankeuanganbagi Penggugat kehilangan waktu, biaya dan pengurasakan tanam tumbuh diatas tanah milik Penggugat.

14. Bahwa Tergugat sebenarnya mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas telah memperkosa hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit sesuai Pasal 1365 KUH Perdata harus menanggung kerugianyang ditimbulkannya tersebut
15. Bahwa sesuai dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dijelaskan bahwa Perbuatan Melawan Hukum timbul akibat perbuatan seseorang yang merugikan orang lain, dalam hal ini Tergugat X(Sepuluh) sampai Tergugat XIV(Empat Belas) dalam menghambat Penggugat untuk menanam Pohon Sawit dan mengakui dan menduduki tanah secara paksa yang telah banyak kehilangan waktu, tenagadan biaya akibat timbulnya masalah ini sehingga telah merugikan Penggugat baik Material maupun Imaterial; sepatutnya Penggugat memperhitungkan segala kerugian yang dialami Penggugat Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) secara timbang Renteng bagi para Tergugat l(satu) sampai Tergugat XV(Lima Belas);
16. Bahwa agar perbuatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha Tergugatyang tidak di inginkan, Mohon Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk menjamin bahwa gugatan ini, Penggugat memohon pengadilan Negeri Arga Makmur meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah berikut tanam tumbuh diatas tanah aquo untuk diletakkan sita jaminan;
17. Bahwa Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan, Maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari yang harus dibayar para Tergugat secara timbang renteng bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
19. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh penggugat, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua pengadilan Negeri Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara

Hal. 6 dari 30 hal Putusan nomor 17/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I (satu) sampai Tergugat XV (Lima Belas) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian kepada Penggugat sejumlah materiil dan imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) secara timbang renteng;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah berikut tanah berikut tanam tumbuh diatas tanah aquo untuk diletakkan sita jaminan;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebuuh dahulu (iutvoerbaar bij voorradd) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
6. Menghukum Tergugat I (satu) sampai Tergugat XV (lima Belas) untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah); untuk setiap hari lalai melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I (satu) Sampai Tergugat XV (Lima Belas) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang bahwa perkara gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 23 agustus 2016 Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Agm, yang amar lengkapnya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menolak gugatan Penggugat perkara untuk selebihnya
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.20.861.000,00,- (dua puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang bahwa Putusan Verstek tersebut diajukan Verzet/perlawanan dari para Terbanding/para Pelawan/para Tergugat tanggal 13 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 13 September 2016 tercatat dalam Register Perkara Nomor 2/Pdt.Plw/2016/PN Agm. yang berisi sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pelawan telah menerima Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 31 Agustus 2016 tentang isi

Hal. 7 dari 30 hal Putusan nomor 17/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tertanggal 23 Agustus 2016 Nomor: 2/Pdt.G/2016/PN.Agm dalam perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum antara Pelawan I dahulu sebagai Tergugat IV, Pelawan II dahulu sebagai Tergugat XI, Pelawan III dahulu sebagai Tergugat XII, Pelawan IV dahulu sebagai Tergugat XIII, dan Pelawan V dahulu sebagai Tergugat XIV melawan Terlawan dahulu sebagai Penggugat;

2. Bahwa, Amar putusan tersebut diatas berbunyi:
 - Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
 - Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;
 - Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 - Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 20.861.000,00,- (dua puluh juta delapan ratus enam puluh satu rupiah) secara tanggung renteng;
3. Bahwa, Para Pelawan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 129 (1), (2) HIR hendak mengajukan perlawanan dalam putusan Verstek tersebut diatas, seperti apa yang akan diuraikan di bawah ini;
4. Bahwa, terhadap surat panggilan (Relaas) untuk Para Tergugat (Para Pelawan) atas gugatan Penggugat (Terlawan) terdahulu untuk menghadap Pengadilan Negeri Arga Makmur tidak memenuhi syarat pemanggilan yang patut;
5. Bahwa, Menurut ketentuan terhadap Tergugat yang tempat tinggal atau kediamannya atau orang yang dipanggil diketahui, maka tata cara pemanggilan adalah sebagai berikut :
 - a. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan secara resmi dan patut;
 - b. Jika ditempat tinggal Tergugat atau domisili pilihan Tergugat, Juru Sita tidak ketemu dengan Tergugat langsung, maka surat panggilan tersebut bisa ditanda tangani oleh anggota keluarga yang lain, bisa orang tua Tergugat;
 - c. Jika anggota keluarga sebagaimana tersebut diatas tidak ada maka bisa disampaikan kepada Lurah/Kepala Desa, diikuti dengan perintah agar segera menyampaikan surat panggilan tersebut kepada yang bersangkutan (Pasal 390 ayat 1 HIR, dan Pasal 3 Rv);
6. Bahwa faktanya Para Tergugat (Para Pelawan) tidak menerima panggilan tersebut secara langsung dari Juru Sita maupun dari Kepala Desa masing-masing;
7. Bahwa panggilan untuk sidang di muka Pengadilan Negeri Arga Makmur terdahulu selain ada yang tidak diterima oleh Para Tergugat (Para Pelawan) juga

Hal. 8 dari 30 hal Putusan nomor 17/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapatnya ketidak jelasan kepada siapa panggilan tersebut ditujukan, kesalahan identitas dan alamat pihak yang dipanggil sebagai Para Tergugat (Para Pelawan) menjadikan pemanggilan tersebut tidak patut;

Bahwa disamping hal tersebut diatas, dengan ini Para Pelawan hendak menyangkal dalil-dalil Terlawan semula Penggugat dalam perkara Nomor: 02/Pdt.G/2016/PN.Agm kecuali apa yang diakuinya secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya menurut hukum;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Pelawan semula Para Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya menurut hukum;
2. Bahwa Gugatan Penggugat (Terlawan) tidak memenuhi syarat formil yaitu:

2.1. Gugatan Penggugat (Terlawan) ERROR IN PERSONA.

- Gugatan Penggugat (Terlawan) Kurang Pihak (Exceptie Plurium Listis Consortium), masih ada orang yang mesti ikut bertindak dan ditarik sebagai Tergugat, sedangkan apa yang dikemukakan oleh Terlawan semula Penggugat dalam Formil Gugatannya terdapat kurang pihak. Dalam gugatannya Terlawan semula Penggugat hanya menarik SAPARI sebagai Tergugat XII dan SYAHNYOTO sebagai Tergugat XIV (termasuk Para Tergugat lain yang ada dalam gugatan Terlawan), seharusnya Terlawan semula Penggugat juga menarik DARNAWATI dan RESMIYATI sebagai Tergugat karena DARNAWATI yang merupakan isteri Pelawan III semula Tergugat XII adalah pemilik tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama DARNAWATI Nomor: 05366 seluas 11751 M² dan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama DARNAWATI Nomor: 05368 seluas 9871 M². Begitu juga halnya dengan RESMIYATI yang merupakan isteri dari Pelawan V semula Tergugat XIV adalah pemilik tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik tanah atas nama RESMIYATI No: 05491 seluas 8.831 M;

Dengan tidak ditariknya DARNAWATI dan RESMIYATI dalam gugatan, maka gugatan Penggugat (Terlawan) menjadi kurang pihak. Sedangkan gugatan yang kurang pihak, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Jurisprudensi tetap yang isinya menyatakan bahwa gugatan seperti itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (neit onvarkelijk verklard);

- 2.2. Kesalahan Identitas dalam Gugatan Penggugat(Terlawan). Dalam gugatannya Penggugat(Terlawan) tidak mencantumkan identitas Para Pelawan semula Para Tergugat secara jelas dan lengkap sebagaimana

Hal. 9 dari 30 hal Putusan nomor 17/PDT/2017/PT. BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan undang-undang, kesalahan Penggugat (Terlawan) tsb. yaitu:

- a. Terhadap Tergugat XI (Pelawan II), nama dan alamat lengkap Tergugat XI SALAH, dalam Gugatan Penggugat mencantumkan nama lengkap Tergugat yaitu GAYUS dengan alamat Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko, sedangkan nama dan alamat lengkap Tergugat XI (Pelawan II) yang BENAR adalah YUSHADI dengan alamat Dusun III Tanah Rekah Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko.
- b. Terhadap Tergugat XIII (Pelawan IV) nama lengkap Tergugat XIII SALAH, dalam Gugatan Terlawan semula Penggugat mencantumkan nama Tergugat XIII yaitu JAMAL, sedangkan nama lengkap Tergugat XIII adalah ALI JAMAL.
- c. Terhadap Tergugat XIV (Pelawan V), nama dan alamat lengkap Pelawan V semula Tergugat XIV SALAH, dalam Gugatan Penggugat mencantumkan nama lengkap Pelawan V semula Tergugat XIV yaitu NYOTO dengan alamat Desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko, sedangkan nama dan alamat lengkap Pelawan V semula Tergugat XIV yang BENAR adalah SYAHNYOTO dengan alamat Desa Sido Makmur Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko.

Kesalahan pencantuman identitas Para Tergugat (Para Pelawan) oleh Penggugat (Terlawan) dalam Surat Gugatannya membuktikan bahwa Gugatan Penggugat jelas-jelas mengandung cacat formil Error In Persona dan sudah seharusnya Gugatan Terlawan semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (neit onvarkelijk verklard).

Perlawanan Para Pelawan ini bukan merupakan bermaksud membenarkan identitas yang dimaksud Terlawan semula Penggugat di dalam Gugatannya akan tetapi Para Pelawan semula Para Tergugat ingin mempertahankan hak Para Pelawan semula Para Tergugat dimana tanah milik Para Pelawan semula Tergugat telah diakomodir oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan mengabulkan Gugatan Penggugat (Terlawan) yang menyatakan kalau maksud putusan tersebut ditujukan kepada diri Para Pelawan semula Para Tergugat dan tanah yang dikelola oleh Para Pelawan semula Para Tergugat saat ini.

3. Gugatan Penggugat (Terlawan) OBSCUUR LIBEL.

3.1. Tidak Jelasnya Objek Sengketa;

- Gugatan Terlawan semula Penggugat tidak jelas objek yang disengketakan, dimana Terlawan semula Penggugat telah menyebutkan

Hal. 10 dari 30 hal Putusan nomor 17/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak lokasi yang berbeda dengan lokasi tanah milik Para Pelawan semula Para Tergugat. Bahwa di dalam Gugatannya, Terlawan semula Penggugat menyatakan pemilik sah atas tanah seluas 19 Ha yang terletak di Desa Pondok Batu (dahulu) yang sekarang bernama Desa Agung Jaya SP6 Kecamatan Air Manjuto Kabupaten Mukomuko. Tanah yang di klaim oleh Terlawan semula Penggugat sama sekali berbeda lokasi dengan tanah milik Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV, dan Pelawan V, dimana fakta hukum yang sebenarnya terungkap bahwa tanah milik Pelawan II seluas 40.000 M² terletak di Desa Selagan Jaya Kecamatan Kota Mukomuko dimiliki oleh Pelawan II semula Tergugat XI berdasarkan jual beli dari EDI S. sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 28 Oktober 2013, tanah milik Pelawan III terletak di Desa Selagan Jaya Kecamatan Kota Mukomuko berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama SAPARI (Pelawan III) Nomor: 05365 seluas 12559 M², Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama DARNAWATI (Isteri Pelawan III) Nomor: 05366 seluas 11751 M², Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama SAPARI (Pelawan III) Nomor: 05367 seluas 10700 M², Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama DARNAWATI (Isteri Pelawan III) Nomor: 05368 seluas 9871 M², dan tanah seluas 2 Ha berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 13 Januari 2014 yang dibeli dari EDI SAGITA PUTRA yang juga terletak di Desa Selagan Jaya Kecamatan Kota Mukomuko. Kemudian tanah milik Pelawan IV terletak di Desa Selagan Jaya Kecamatan Kota Mukomuko seluas 26.250 M² berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 4 Maret 2012 dan tanah seluas 14.231 M² yang juga terletak di Desa Selagan Jaya Kecamatan Kota Mukomuko berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 01 Oktober 2012, serta tanah Pelawan V juga terletak di Desa Selagan Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko berdasarkan Sertipikat Hak Milik tanah atas nama SYAHNYOTO (Pelawan V) No: 05489 seluas 8.831 M², Sertipikat Hak Milik tanah atas nama SYAHNYOTO (Pelawan V) No: 05490 seluas 8.831 M², dan Sertipikat Hak Milik tanah atas nama RESMIYATI (Isteri Pelawan V) No: 05491 seluas 8.831 M².

- Selanjutnya gugatan Terlawan semula Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa, serta ukuran menyangkut lebar dan panjang objek sengketa tidak jelas. Penggugat telah mengklaim kepemilikan tanah berdasarkan beberapa Kwitansi Pembelian tanah dan ini berarti Penggugat belum memiliki Sertipikat Hak Milik atas tanah

Hal. 11 dari 30 hal Putusan nomor 17/PDT/2017/PT. BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, oleh karena itu penyebutan batas-batas tanah yang disengketakan yang belum memiliki sertipikat mutlak diharuskan penyebutan letak, batas dan luas tanah di dalam gugatan. Gugatan yang tidak menyebutkan letak, batas objek tanah sengketa dinyatakan Obscur Libel dan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

3.2. Petitum Yang Tidak Jelas Serta Terdapatnya Kontradiksi Antara Posita Dengan Petitum;

- Hak apa yang diinginkan atau dituntut oleh Penggugat tidak jelas, apakah Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, penyewa atau pemegang jaminan dan terhadap tanah yang mana yang harus diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur tidak jelas posisinya.
- Bahwa di dalam posita Gugatan Penggugat juga tidak menjelaskan posisi Tergugat I sampai dengan Tergugat IX sebagai apa. Posita tidak menjelaskan dasar hukum (Rechts Grond) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya, sehingga Gugatan Terlawan semula Penggugat tersebut tidak memenuhi azas jelas dan tegas (Een dui delijke en bepaalde conclusie).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, Para Pelawan semula Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Terlawan semula Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum;
2. Bahwa, dalil Terlawan semula Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 5 dapat Para Pelawan semula Para Tergugatanggapi sebagai berikut:
Bahwa disini terlihat jelas kesalahan atau kekeliruan terhadap objek sengketa yang digugat oleh Terlawan semula Penggugat, Terlawan semula Penggugat tidak tahu persis dimana letak tanah Terlawan semula Penggugat yang sebenarnya, sehingga mengklaim tanah Para Pelawan semula Para Tergugat yang dijadikan objek sengketa sebagai tanah milik Terlawan semula Penggugat, kekeliruan tersebut dapat dilihat dari dalil Terlawan semula Penggugat yang menyatakan kalau tanah tersebut terletak di Desa Pondok Batu (dahulu) yang sekarang bernama Desa Agung Jaya SP6 Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko, sedangkan tanah milik Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV, dan Pelawan V keseluruhannya terletak di Desa Selagan Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko. Jadi jelas tanah yang di klaim Terlawan semula Penggugat di dalam gugatannya merupakan objek yang berbeda dengan tanah milik Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV dan Pelawan V.
3. Bahwa, dalil Terlawan semula Penggugat pada angka 6 sampai dengan angka

Hal. 12 dari 30 hal Putusan nomor 17/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 yang kemudian di akomodir oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur di dalam putusan Verstek pada halaman 15, Para Pelawan semula Para Tergugat tanggapi sebagai berikut;

Bahwa, di dalam Gugatan Penggugat (Terlawan) tidak menjelaskan posisi Tergugat I sampai dengan Tergugat IX sebagai apa, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur telah memuat di dalam putusannya pada halaman 15 yang menyatakan kalau Tergugat I sampai dengan Tergugat IX merupakan orang yang telah menjual tanah kepada Penggugat(Terlawan) kemudian Tergugat I sampai dengan Tergugat IX menjual lagi kepada Para Pelawan semula Para Tergugat. Disini terlihat jelas kalau dalil Terlawan semula Penggugat yang tidak menjelaskan secara jelas peran Tergugat I sampai dengan Tergugat IX terkesan dipaksakan kebenarannya sebagai penjual tanah kepada Para Pelawan semula Para Tergugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur. Perlu diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur fakta hukum yang sebenarnya, bahwa Para Pelawan semula Para Tergugat tidak pernah membeli tanah dimanapun letaknya dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IX bahkan tanah yang menjadi objek sengketa saat ini. Bahwa, selanjutnya dalil Terlawan semula Penggugat yang menyatakan kalau sejak tanah tsb. dibeli dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IX telah digarap dan ditanami sawit adalah dalil yang mengada-ada. Dalil tsb. dapat dibantah oleh Para Pelawan semula Para Tergugat dengan menguraikan asal usul kepemilikan tanah Para Pelawan semula Para Tergugat pada uraian berikut:

- Bahwa, Pelawan I semula Tergugat IV yang dimaksud oleh Terlawan semula Penggugat dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam putusan Verstek-nya sebagai salah satu orang yang telah menjual kembali tanah yang awalnya telah dijual kepada Terlawan semula Penggugat tidak pernah menjual tanah yang letaknya dimanapun kepada Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV, Pelawan V dan Pelawan VI, jadi tanah manakah yang dimaksud oleh Terlawan semula Penggugat tersebut???. Selanjutnya, bahwa memang benar adanya pada tahun 2003 sebagaimana yang dimaksud Terlawan semula Penggugat dalam Surat Keterangan Ganti Rugi 14 September 2003 ada menjual tanah kepada Terlawan semula Penggugat seluas 3,5 Ha dan pada tahun 2006 seluas 1,5 Ha, namun tanah tersebut bukan terletak di Desa Selagan Jaya sebagaimana letak tanah Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV dan Pelawan V. Tanah yang dibeli oleh Terlawan semula Penggugat dari Pelawan I semula Tergugat IV tersebut sejak dibeli oleh Terlawan semula Penggugat sampai dengan saat ini masih dikuasai dan digarap oleh Terlawan semula Penggugat sendiri dan juga

Hal. 13 dari 30 hal Putusan nomor 17/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letaknya jelas terletak di Desa Pondok Batu sekarang Desa Agung Jaya bukan terletak di Desa Selagan Jaya.

Namun apabila tanah milik Pelawan I semula Tergugat IV yang letaknya di Desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjuto yang dimaksud oleh Terlawan semula Penggugat adalah milik Terlawan semula Penggugat merupakan hal yang mengada-ada yang memaksakan kehendak yang tidak berdasar. Tanah milik Pelawan I semula Tergugat IV yang letaknya di Desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjuto merupakan tanah yang diperoleh oleh Pelawan I semula Tergugat IV dari tebas tebang hutan pada tahun 1997, tebas tebang hutan tersebut memakan waktu selama 3 (tiga) bulan lamanya yang kemudian oleh Pelawan I semula Tergugat IV ditanami padi dan karet. Pada tahun 2004 karet yang Pelawan I semula Tergugat IV tanami mulai bisa berproduksi. Namun pada tahun 2010 ketika harga karet menurun Pelawan I semula Tergugat IV tidak lagi memanen karet tsb. Tanah tsb. oleh Pelawan I semula Tergugat IV dibuatkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 146/087/AJ-IV/2013 tanggal 29 April 2013. Dan selanjutnya, karena harga karet yang terus menurun, karet tsb. ditebang seluruhnya oleh Pelawan I semula Tergugat IV pada tahun 2015 yang kemudian tanah milik Pelawan I semula Tergugat IV ditanami sawit yang mana pada saat ini sawit tsb. berusia 1,5 tahun.

Disinilah letak kekeliruan atau kebingungan Terlawan semula Penggugat untuk menarik objek sengketa di dalam gugatannya. Timbul pertanyaan terhadap tanah yang mana yang diklaim oleh Terlawan semula Penggugat sebagai tanah miliknya???. Berdasarkan fakta hukum tersebut jelas Terlawan semula Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat serta terdapat kekeliruan yang jelas mengenai objek tanah mana yang disengketakan oleh Terlawan semula Penggugat dan Pelawan I semula Tergugat IV tidak pernah melakukan jual beli tanah kepada Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV dan Pelawan V.

- Bahwa, selanjutnya terhadap tanah Pelawan II semula Tergugat XI. Tanah seluas 40.000 M² yang terletak di Desa Selagan Jaya dimiliki oleh Pelawan III semula Tergugat XI berdasarkan jual beli dari EDI S. sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 28 Oktober 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Selagan Jaya MUHZAINI dan ditandatangani oleh saksi-saksi sebatas tanah. Sdr. EDI S sendiri memiliki

Untuk itu, berdasarkan analisa fakta dan bukti kepemilikan tersebut diatas jelas tidak terdapatnya hubungan jual beli tanah antara Pelawan II semula Tergugat XI dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX. Jadi jelas kalau gugatan Terlawan semula Penggugat selain telah keliru terhadap identitas

Hal. 14 dari 30 hal Putusan nomor 17/PDT/2017/PT. BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan III semula Tergugat XI juga telah keliru dan sama sekali tidak mengetahui mengenai tanah yang disengketakan.

- Bahwa, terhadap tanah milik Pelawan III semula Tergugat XII dapat dilihat dari fakta-fakta hukum berikut. Tanah yang dimiliki Pelawan III semula Tergugat XII merupakan tanah yang dibeli dari Sdr. ERI sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 21 September 2013 seluas 55.000 M² yang diketahui oleh Kepala Desa Selagan Jaya MUZAINI dan ditandatangani oleh saksi-saksi sebatas tanah, yang kemudian terhadap tanah tersebut diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama SAPARI (Pelawan III) Nomor: 05365 seluas 12559 M², Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama DARNAWATI (Isteri Pelawan III) Nomor: 05366 seluas 11751 M², Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama SAPARI (Pelawan III) Nomor: 05367 seluas 10700 M², Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama DARNAWATI (Isteri Pelawan III) Nomor: 05368 seluas 9871 M². Pelawan III semula Tergugat XII juga memiliki tanah lain yang juga terletak di Desa Selagan Jaya yang diperoleh dari jual beli dengan EDI SAGITA PUTRA seluas 2 Ha sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 13 Januari 2014 dengan diketahui oleh Kepala Desa Selagan Jaya dan saksi-saksi sebatas tanah, dimana tanah tersebut batas-batas tanahnya adalah:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah SODIK;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ENDI;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah GAYUS;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah GAYUS;

Berdasarkan analisa fakta hukum tersebut diatas jelas terlihat kalau Terlawan semula Penggugat telah keliru menarik tanah Pelawan III sebagai objek sengketa karena jelas-jelas letak tanah yang di klaim oleh Terlawan semula Penggugat berbeda dengan lokasi tanah milik Pelawan III semula Tergugat XII dan Pelawan III semula Tergugat XII sama sekali tidak pernah membeli tanah tersebut dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IX. Terlawan semula Penggugat hanya mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk membuktikan dalil gugatannya.

- Bahwa, selanjutnya terhadap tanah milik Pelawan IV semula Tergugat XIII. Pelawan IV semula Tergugat XIII memiliki tanah yang terletak di Desa Selagan Jaya Kecamatan Kota Mukomuko yang merupakan pembelian dari Sdr. ENDI ZULPAN EFENDI. Dapat diceritakan awal kepemilikan tanah tersebut, bahwa pada bulan Februari tahun 2012 Sdr. ENDI ZULPAN EFENDI menawarkan tanah kepada Pelawan IV semula Tergugat XIII seluas 26.250 M² yang terletak di Desa Selagan Jaya, kemudian oleh Pelawan IV semula

Hal. 15 dari 30 hal Putusan nomor 17/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XIII bersama Sdr. ENDI ZULPAN EFENDI terlebih dahulu mengecek lokasi tanah tersebut dan pada saat itu di atas tanah tersebut telah terdapat tanaman sawit yang ditanam oleh Sdr. ENDI ZUPAN EFENDI berjumlah \pm 15 batang yang kira-kira berumur 1,5 tahun dan tanaman karet berjumlah \pm 50 batang yang kira-kira berumur 3 tahun dengan diameter batang \pm 15 cm serta terdapat sebuah pondok. Tanah tersebut dibeli oleh Pelawan IV semula Tergugat XIII dan diterbitkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 04 maret 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Selagan Jaya MUCHZAINI dan ditandatangani oleh saksi-saksi sebatas tanah.

Kemudian Pelawan IV semula Tergugat XIII pada bulan Oktober 2012 membeli lagi tanah seluas 14.231 M² yang berbatasan langsung di sebelah timur dengan tanah yang pertama tersebut diatas. Tanah tersebut juga masih terletak di Desa Selagan Jaya, yang kemudian dibuatkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 01 Oktober 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Selagan Jaya MUCHZAINI dan ditandatangani oleh saksi-saksi sebatas tanah. Kedua bidang Tanah milik Pelawan IV semula Tergugat XIII tersebut telah ditanami sawit 570 batang yang saat ini sawit yang terletak di lokasi tanah pertama telah berumur 4 tahun dan yang terletak di lokasi tanah kedua berumur 5 tahun. Total luas tanah milik Pelawan IV semula Tergugat XIII yang terletak di Desa Selagan Jaya tersebut seluas 40.481 M².

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas jelas kalau Pelawan IV semula Tergugat XIII memperoleh tanah tersebut secara sah yang diketahui oleh aparat pemerintahan desa setempat, dan kepemilikan tanah Pelawan IV semula Tergugat XIII tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX sebagaimana dalil gugatan Terlawan semula Penggugat. Terlawan semula Penggugat tidak tahu persis dimana letak tanah mereka yang sebenarnya, letak tanah yang di klaim oleh Terlawan semula Penggugat berbeda dengan lokasi tanah milik Pelawan IV semula Tergugat XIII sehingga mengklaim tanah Pelawan IV semula Tergugat XIII yang dijadikan objek sengketa sebagai tanah milik Terlawan semula Penggugat.

- Bahwa kemudian terhadap tanah milik Pelawan V semula Tergugat XIV dapat dilihat dari fakta hukum berikut. Tanah milik Pelawan V semula Tergugat XIV terletak di Desa Selagan Jaya yang dibeli dari Bapak Sulaiman. Pada saat sebelum dibeli oleh Pelawan V semula Tergugat XIV, tanah tersebut digarap oleh Bapak Sulaiman dengan ditanami tanaman kacang tanah, ubi kayu dan sawit sekita 100 batang, tanah tersebut seluas \pm 30.000 M². Tanah tersebut kemudiaan dibeli oleh Pelawan V semula Tergugat XIV dengan harga Rp. 75.000.000,- dan dibuatkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 28 Mei 2010.

Hal. 16 dari 30 hal Putusan nomor 17/PDT/2017/PT. BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dibeli dari Bapak Sulaiman tanah tersebut oleh Pelawan V semula Tergugat XIV diolah dan ditanami sawit sebanyak 480 batang dan saat ini sawit tersebut telah berusia \pm 5 tahun.

Kemudian pada tahun 2013 Pelawan V semula Tergugat XIV mengajukan pembuatan sertipikat secara Prona dengan seluruh persyaratan pembuatan sertipikat diserahkan kepada Kepala Desa Selagan Jaya dan akhirnya diterbitkan Sertipikat Hak Milik tanah atas nama SYAHNYOTO(Pelawan V) No:05489 seluas 8.831M², Sertipikat Hak Milik tanah atas nama SYAHNYOTO (Pelawan V) No:05490 seluas 8.831M², dan Sertipikat Hak Milik tanah atas nama RESMIYATI(Isteri Pelawan V) No:05491 seluas 8.831M².

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas jelas kalau Pelawan V semula Tergugat XIV memperoleh tanah tersebut secara sah yang diketahui oleh aparat pemerintahan desa setempat dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik yang merupakan suatu akta otentik sebagai dasar hukum yang kuat, dan kepemilikan tanah Pelawan VI semula Tergugat XIV tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX sebagaimana dalil gugatan Terlawan semula Penggugat begitu juga mengenai letak tanah yang di klaim oleh Terlawan semula Penggugat berbeda dengan lokasi tanah milik Pelawan III semula Tergugat XII.

Jadi berdasarkan fakta-fakta hukum kronologis asal usul kepemilikan tanah dan bukti-bukti kepemilikan tanah Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV dan Pelawan V diatas sudah sangat jelas menunjukkan suatu dasar kepemilikan tanah yang kuat dan sah secara hukum dan telah menunjukkan fakta bahwa tidak terdapatnya hubungan hukum antara Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV, Pelawan V dan Pelawan VI dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX sebagaimana yang didalilkan Terlawan semula Penggugat dalam gugatannya. Fakta hukum dan bukti kepemilikan tanah Para Pelawan tersebut diatas juga telah menunjukkan bahwa Terlawan semula Penggugat tidak tahu persis dimana letak tanah Terlawan semula Penggugat yang sebenarnya, sehingga mengklaim tanah Para Pelawan semula Para Tergugat yang dijadikan objek sengketa sebagai tanah milik Terlawan semula Penggugat yang jelas-jelas lokasi tanah tersebut berbeda antara tanah milik Para Pelawan semula Para Tergugat dengan tanah yang diklaim oleh Terlawan semula Penggugat sebagaimana dalil gugatan Terlawan semula Penggugat.

4. Bahwa, tidak ada perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Pelawan semula Para Tergugat. Para Pelawan semula Para Tergugat dengan tegas menolak dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena suatu

Hal. 17 dari 30 hal Putusan nomor 17/PDT/2017/PT. BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- i. Perbuatan dianggap melawan hukum apabila ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat, walaupun tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar.
- ii. Adanya kesalahan, dimana kesalahan yang timbul harus dapat diukur secara objektif maupun subjektif.

Sehingga tidak beralasan hukum Terlawan semula Penggugat menyatakan mengalami kerugian materiil maupun in materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akibat dari perbuatan Para Pelawan semula Para Tergugat dan menuntut dalam petitumnya untuk membayar kerugian materiil maupun in materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanpa merinci kerugian apa saja yang ditimbulkan merupakan suatu tuntutan yang tidak masuk akal. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.3138.K/PDT/1994 tanggal 29 April 1997 jo. PMA RI No.492/Sip/1970 Jo. PMA RI No.1720.K/PDT/1986 tanggal 18 Agustus 1988 yang menyatakan bahwa atas tuntutan ganti rugi yang tidak diperinci besaran ganti ruginya harus ditolak.

Dan juga atas dasar hukum tersebut diatas sehingga tidak beralasan hukum Terlawan semula Penggugat untuk mengajukan Permohonan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap tanah milik Para Pelawan semula Para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Arga Makmur;

Bahwa oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terlawan semula Penggugat sungguh tidak berdasarkan hukum oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengesampingkan serta menolak dalil-dalil Gugatan Terlawan semula Penggugat;

5. Bahwa, tuntutan Dwangsom sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terlawan semula Penggugat tidak berdasarkan fakta hukum, sehingga tidak ada alasan yang patut untuk menjalankan putusan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dan oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terlawan semula Penggugat sungguh tidak berlandaskan hukum, oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengesampingkan serta menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Terlawan semula Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas, Para Pelawan mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dalam Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 18 dari 30 hal Putusan nomor 17/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Para Pelawan sebagai Para Pelawan yang benar;
- Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Tanggal 23 Agustus 2016 Nomor: 2/Pdt.G/2016/PN.Agm;
- Mengadili kembali dengan Menolak Gugatan Terlawan semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Terlawan semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vanklijke Verklard);
- Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa perkara perlawanan tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 2/Pdt.Plw/2016/PN Agm, tanggal 19 Juni 2017 yang amar lengkapnya berisi sebagai berikut:

DALAMEKSEPSI

1. Menolak eksepsi para pelawan

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 2/PDT.G/2016/PN.AGM tanggal 23 Agustus 2016 tersebut tepat dan beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu para Pelawan semula para Tergugat adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan putusan verstek Nomor 2/PDT.G/2016/PN.AGM tanggal 23 Agustus 2016
4. Menyatakan gugatan Terlawan semula Penggugat tidak dapat diterima;
5. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.782.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan tersebut diajukan banding sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Juni 2017 Pembanding/Terlawan/Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 2/Pdt.Plw/2016/PN Agm tanggal 19 Juni 2017 diperiksa dan diadili dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang bahwa dari risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Arga Makmur menyatakan bahwa pada tanggal 3 Juli 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah kepada pihak para Terbanding/para Pelawan/para Tergugat;

Menimbang bahwa Pembanding/Penggugat/Terlawan mengajukan surat Memori Banding tertanggal 19 juli 2017 yang dikirimkan melalui surat Panitera

Hal. 19 dari 30 hal Putusan nomor 17/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Argamakmur tgl.28 juli 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 26 Juli 2017 kepada pihak para Terbanding/para Pelawan/para Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 2/Pdt.Plw/2017/PN. Agm. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara kepada pihak Pembanding/Terlawan/Penggugat pada tanggal 21 Juli 2017 dan kepada para Terbanding/para Pelawan/para Tergugat pada tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Para Terbanding/para Pelawan/para Tergugat mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 29 agustus 2017 dan diterima tgl 7 september 2017 oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu serta kontra memori banding tersebut oleh Juru Sita Pengganti pada tgl.5 september 2017 telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding/Terlawan/Penggugat melalui kuasanya.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa pembanding mengajukan banding terhadap putusan nomor 2/Pdt.Plw/2016/PN Agm yang pembacaan putusan perlawanan tersebut di atas dihadiri oleh Kuasa para Terbanding/Pelawan/Tergugat dan Kuasa Pembanding/ Terlawan/ Penggugat pada tanggal 19 Juni 2017 dan permohonan banding dari Pembanding/Terlawan/ Penggugat telah diajukan pada tanggal 21 Juni 2017 oleh Kuasa Pembanding/Terlawan/Penggugat, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu sesuai pasal 199 RBG permohonan banding yang diajukan dalam waktu 14(empat belas) hari sejak diucapkan putusan oleh Kuasa Pembanding/Terlawan/Pemggugat dengan surat kuasa khusus tanggal 20 juni 2017 tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding/Pelawan/Tergugat pada tanggal 3 Juli 2017, dan atas permohonannya tersebut Kuasa Pembanding/Terlawan/Penggugat mengajukan memori banding dan Kuasa para Terbanding/para Pelawan/para Tergugat mengajukan kontra memori banding.

Menimbang bahwa memori banding Pembanding tersebut di atas pada pokoknya berisi alasan keberatan Pembanding sebagai berikut:

1. Pertimbangkan Pengadilan tingkat pertama tidak objektif, keliru dan menyesatkan, karena tentang ketidakhadiran Pelawan sebenarnya sudah hadir dan menunjuk kuasa pada sidang di pengadilan maupun pada sidang pemeriksaan setempat dengan sikap tidak akan masuk sebagai pihak.

Hal. 20 dari 30 hal Putusan nomor 17/PDT/2017/PT. BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti pembanding justru menghilangkan bukti adanya pemeriksaan setempat baik dalam putusan verstek dan putusan perlawanan, dimana perangkat desa Agung Jaya membenarkan bahwa objek sengketa berada di desa Agung Jaya sedangkan perwakilan desa Selagan Jaya tidak satupun yang hadir.
3. Pertimbangan Pengadilan tingkat pertama inkonsistensi dimana telah menyatakan bahwa yang telah menjadi objek sengketa adalah tanah seluas 19 ha di desa Agung Jaya namun selanjutnya mempertimbangkan bahwa objek gugatan Pembanding/Terlawan/Penggugat menjadi berbeda dengan yang didalilkan oleh Pelawan dengan pertimbangan mengesampingkan pernyataan Laman selaku kepala desa Agung Jaya yang tidak didukung data autentik, kemudian menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima dengan pertimbangan yang tidak obyektif dan memutar balikkan fakta terhadap bukti P1 sampai dengan P21 dan surat keterangan saksi Estiyo Pujiyanto dan Ahmad Daud Siregar, pernyataan kepala desa Agung Jaya dan Kepala Desa asal Pondok Batu dan hasil sidang pemeriksaan setempat (P16 sampai dengan 22) yang menyatakan bahwa objek sengketa berada di desa Agung Jaya.
4. Majelis hakim tingkat pertama di dalam pemeriksaan perlawanan sebelum kesimpulan tidak menerima bukti tambahan Pembanding berupa rekaman persidangan lokasi, foto dan surat pernyataan Kades Agung Jaya dan pondok batu sehingga Pembanding/Terlawan/Penggugat melampirkan bukti tersebut pada kesimpulan, namun pemeriksaan tersebut tidak menghormati peradilan yang cepat dan biaya ringan karena pembacaan putusan dengan penundaan dan penyerahan salinan putusannya dengan berulang kali diminta baru diberikan.
5. Pengadilan tingkat pertama dalam putusan verstek Tergugat I sampai dengan III, tergugat V sampai dengan X dan Tergugat XV telah menerima putusan dan dalam perlawanan saksi Pelawan Muhzani menerangkan bahwa Sahnyoto telah menerima relas dan salinan gugatan serta surat bukti sertifikat (Plw V/TXIV 2 sampai dengan 4) keluar setelah adanya gugatan adalah merupakan etiket yang tidak baik dari Pelawan untuk itu agar pada pemeriksaan banding mempertimbangkan keseluruhannya secara baik dan objektif bukti-bukti Pembanding sebagai korban dari para Pelawan sehingga putusan perlawanan harus dibatalkan dan supaya putusan verstek dikuatkan karena sudah tepat dan benar sesuai fakta hukum persidangan.

Menimbang bahwa Pembanding disamping mengajukan memori banding tersebut di atas, juga melampirkan surat bukti tambahan berupa surat pernyataan Solihin, Laman, Rasaminawati atau Wati, Elva Putriani dan berupa foto dokumentasi sidang pemeriksaan setempat serta bukti video/flashdisk;

Hal. 21 dari 30 hal Putusan nomor 17/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam kontra memori bandingnya, Kuasa para Terbanding/Pelawan/Tergugat memdalilkan pada pokoknya, bahwa putusan verstek dan verzet sudah tepat dan benar berdasarkan fakta persidangan dimana dalil pembanding/Terlawan/Penggugat adalah mengada-ada dan tidak beralasan hukum sehingga permohonan banding supaya ditolak dan menguatkan putusan nomor 2/Pdt.Plw/2016/PN Agm.

Menimbang bahwa setelah membaca berkas perkara, berita acara sidang dan mencermati surat gugatan dan surat perlawanan serta jawab menjawab para pihak dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti, hasil pemeriksaan setempat serta putusan verstek dan putusan perlawanan selanjutnya akan mempertimbangkan alasan yang menjadi keberatan Pembanding dalam memori bandingnya.

Menimbang bahwa tentang keberatan Pembanding bahwa putusan perlawanan yang tidak mempertimbangan secara objektif, keliru dan menyesatkan mengenai kehadiran Pelawan dalam persidangan di Pengadilan maupun di persidangan setempat dan tentang penerimaan panggilan dan salinan gugatan oleh Sahnyoto maupun Tergugat yang lain adalah ditegaskan sendiri oleh Pembanding bahwa mereka tersebut tidak ikut masuk pihak sesuai keterangan saksi Muhzani dan sesuai surat pernyataan surat Solihin, Rasaminawati alias wati dan Elva Putriani, Laman akan tetapi mereka bagi tergugat yang hadir di pengadilan dan menerima relas maupun salinan gugatan, sesuai fakta hukum persidangan perkara nomor 2/PDTG/2016/PN AGM bahwa para Tergugat tidak hadir pada persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk membantah pada saat pemeriksaan persidangan sehingga Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat terhadap perkara tersebut diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa para Tergugat tidak hadir dan mengirimkan wakilnya pada persidangan dan sesuai dengan pasal 153 RBG para Tergugat yang tidak menerima putusan dapat mengajukan perlawanan dalam teggang waktu empat belas hari setelah diberitahukan, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dengan memeriksa perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan yang semula sebagai para Tergugat.

Menimbang bahwa tentang keberatan Pembanding yang menyatakan putusan perlawanan tidak mempertimbangkan bukti-bukti Pembanding dan hasil pemeriksaan setempat, setelah mencermati pertimbangan putusan nomor 2/Pdt.Plw/2016/PN Agm Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa sesuai dalil gugatannya Pembanding yang semula sebagai Terlawan bahwa objek sengketa sesuai bukti P1 sampai dengan 15 berada didesa Agung Jaya, namun dibantah oleh Pelawan dengan surat buktinya PLW III 2 sampai dengan 10

Hal. 22 dari 30 hal Putusan nomor 17/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PLW V 2 sampai dengan 4 sehingga ada perbedaan yang menurut Pelawan bahwa objek sengketa berada di desa Selaga Jaya serta Majelis Hakim tingkat pertama juga telah mempertimbangkan surat bukti yang dilampirkan oleh Terlawan yang sekarang Pemanding bahwa surat pernyataan Solihin dan Laman tersebut dikesampingkan karena tidak didukung bukti autentik serta atas pengetahuannya tentang hal yang terjadi sampai dengan tahun 2003 dimana dengan perkembangan yang sudah lama sehingga surat pernyataan tersebut dikesampingkan.

Menimbang bahwa di dalam fakta persidangan bahwa saksi-saksi dan surat bukti yang diajukan oleh Terlawan yang sekarang Pemanding memang menerangkan bahwa objek tanah berada di desa Agung Jaya yang didukung oleh saksi-saksi dan surat bukti Penggugat/Terlawan/Pemanding namun surat bukti keterangan, kwitansi serta surat pernyataan tersebut dibawah tangan, sedangkan alat bukti yang diajukan oleh Pelawan yang sekarang Terbanding adalah saksi-saksi yang mengalami sendiri karena membuka dan menggarap lahan yang menjadi objek sengketa yang termasuk di desa Selagan Jaya yang kemudian dijual kepada para Pelawan dengan diketahui oleh Kepala Desa Selagan jaya dan sesuai dengan surat bukti atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sesuai surat bukti Pelawan P3-4 sampai dengan 7 dan surat bukti P5-2,3 dan 4 maka telah terbit 2(dua) Sertifikat HM atas nama Safari, 2 (dua) Sertifikat HM atas nama Darnawati masing-masing tanggal 21 oktober 2013 dan 2 (dua) Sertifikat HM atas nama Syahnyoto dan 1(satu) Sertifikat HM atas nama Resmiyati masing-masing tanggal 10 juni 2016 dan atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut diterangkan pada 7(tujuh) Sertifikat tersebut diatas bahwa tanah tersebut terletak di desa Selagan Jaya.

Menimbang bahwa tentang hasil pemeriksaan setempat pada pemeriksaan perkara verstek oleh karena diajukan perlawanan(verzet) dan oleh karena tidak diperoleh hasil pemeriksaan setempat pada pemeriksaan perlawanan walaupun sidangnya telah dibuka di desa Agung Jaya, akan tetapi dalam pemeriksaan perlawanan ditemukan fakta adanya surat bukti yang autentik yang diajukan oleh para Pelawan/Terbanding/Tergugat berupa 7(tujuh) Sertifikat atas tanah sengketa yang menerangkan tanah masing-masing berada di desa Selagan Jaya, maka hasil pemeriksaan setempat pada pemeriksaan perkara verstek dan dibukanya sidang pemeriksaan setempat di Agung Jaya pada pemeriksaan perkara perlawanan haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim tingkat pertama telah cukup mempertimbangkan saksi-saksi maupun surat-surat bukti yang diajukan oleh Terlawan yang sekarang Pemanding sehingga Majelis Hakim banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa gugatan Pemanding/Terlawan/Penggugat nomor 2/Pdt.G/2016/PN Agm tidak jelas atau

Hal. 23 dari 30 hal Putusan nomor 17/PDT/2017/PT. BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur, oleh karena selain letaknya tanah tersebut berada di desa Selagan Jaya bahwa atas tanah sengketa tersebut ada pihak lain yang tidak ikut digugat yaitu Darnawati dan Resmiyati yang memiliki hak milik berdasarkan Sertifikat Hak Milik masing-masing nomor 05366, 05368 dan 05491.

Menimbang bahwa oleh karena itu selain objek sengketa tidak jelas maka subjek dalam perkara gugatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat/Terlawan juga tidak lengkap sehingga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa gugatan Penggugat/ Terlawan yang sekarang Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa keberatan yang lain tentang penundaan pembacaan putusan dan penyerahan salinan putusan serta tentang para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X dan Tergugat XV yang tidak mengajukan perlawanan serta tentang penerimaan relas dan salinan gugatan adalah keberatan yang tidak mengakibatkan tidak tepatnya atas pertimbangan Putusan Perlawanan nomor 2/Pdt.Plw/2016/PN Agm serta tidak pula ditemukan adanya kekurangan atau kelalaian sebagaimana disampaikan oleh Pembanding, sehingga keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan dan haruslah ditolak.

Menimbang bahwa alasan dan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya telah dinyatakan ditolak dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka dalil para Terbanding/Pelawan/Tergugat yang disampaikan oleh Kuasanya dalam kontra memori bandingnya yang memohon supaya Putusan nomor 2/Pdt.Plw/2016/PN Agm dikuatkan tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa setelah membaca berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 2/Pdt.Plw/2016/PN. Agm, tanggal 19 Juni 2017 dan memori Banding yang diajukan Pembanding/Terlawan/Penggugat yang diajukan tanggal 21 Juli 2017, Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat bahwa substansi putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar serta tidak ada kehilafan sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Bengkulu, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tersebut harus dikuatkan, namun dengan perbaikan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut yang mempertimbangkan gugatan Pembanding/Terlawan/Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan gugatan tidak jelas atau kabur dalam pokok perkara yang seharusnya dipertimbangkan dalam pertimbangan "dalam Eksepsi" dengan segala konsekwensinya seperti perbaikan tersebut dalam pertimbangan berikut ini;

DALAM EKSEPSI

Hal. 24 dari 30 hal Putusan nomor 17/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan Pembanding/Terlawan/Penggugat pada pokoknya mendalilkan memiliki sebidang Tanah seluas 19 (Sembilan belas) hektar yang terletak di Desa Pondok Batu (dahulu) yang Sekarang terletak di Desa Agung Jaya SP 6 Kecamatan Air Manjuto Kabupaten Muko-muko, yang dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh para Terbanding/para Pelawan/para Tergugat tanpa seizin para Pembanding/Terlawan/Penggugat ;

Menimbang bahwa para Terbanding/para Pelawan/Para Tergugat pada surat perlawanannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan para Pembanding/para Terlawan/Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena kurang pihak karena tidak menarik Darnawati isteri Sapari dan Resmiyati isteri Syahnyoto yang masing-masing memiliki SHM atas lahan obyek sengketa;
2. Gugatan Pembanding/para Terlawan/Penggugat salah identitas karena tidak mencantumkan identitas para Terbanding/para Pelawan/para Tergugat dengan jelas dan lengkap;
3. Gugatan Pembanding/para Terlawan/Penggugat obscure libel/objek gugatan tidak jelas karena telah menyebutkan letak lokasi berbeda dengan lokasi tanah milik para Terbanding/para Pelawan/ para Tergugat;
4. Gugatan para Pembanding/Terlawan/Penggugat tidak jelas dan kontradiksi antara posita dengan petitum, dan tentang hak apa yang di tuntutan tidak jelas

Menimbang bahwa terhadap eksepsi para Terbanding/para Pelawan /para Tergugat bukan mengenai kewenangan Pengadilan dan eksepsi yang diajukan oleh para Pelawan/Terbanding yang semula sebagai Tergugat tersebut adalah sanggahan yang menyangkut pembuktian pokok perkara, maka eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara; sehingga sesuai dengan pasal 162 RBG eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya.

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Pelawan/Tergugat yang sekarang sebagai Terbanding tersebut adalah mengenai gugatan Penggugat/Terlawan/Pembanding yang tidak memenuhi syarat formil karena kurang pihak, salah identitas, obyeknya tidak jelas dan tidak jelas yang dituntut serta kontradiksi antara posita dan petitum gugatannya.

Menimbang bahwa tentang eksepsi tersebut disampaikan pada surat perlawanannya sehingga sesuai pendapat M.Yahya Harahab,S.H di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 51 Bab 3 tentang Ruang Lingkup Permasalahan Gugatan Kontentiosa "bahwa ketentuan formil yang wajib terdapat dan tercantum dalam surat gugatan, syarat-syarat tersebut akan

Hal. 25 dari 30 hal Putusan nomor 17/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditampilkan secara berurutan sesuai dengan sistematika yang lazim dan standar praktek peradilan dan yang sesuai dengan perkembangan praktek ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas pondamentum petendi (posita) dan petitum sesuai dengan sistim dagvaarding” yang diantaranya gugatan harus menyamtumkan identitas dan alamat pihak serta ada posita dan petitum gugatan.

Menimbang bahwa dalam uraian bukunya tersebut menjelaskan bahwa di dalam tata cara pemeriksaan gugatan kontentiosa sistim pemeriksaannya secara kontradictoir dengan dihadiri oleh kedua belah pihak dan secara up tugspraak memberi kesempatan tergugat untuk membantah, sehingga menerapkan asas-asas pemeriksaan diantaranya asas audi et alteram partem yaitu mendengar kedua belah pihak dan asas imparsialitas yaitu jujur, adil, tidak memihak dan tidak diskriminatif.

Menimbang bahwa dalam memenuhi tata cara pemeriksaan dengan penerapan asas-asas hukum tersebut M. Yahya Harahab, S.H berpendapat dalam bukunya tersebut di atas pada halaman 448 “bahwa praktek peradilan memedomani pasal 8 R V sebagai rujukan asas proses doel mategheid demi kepentingan beracara bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, sehingga praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas (abscur libel)” diantaranya obyeknya tidak jelas karena batas-batasnya, ukuran dan letaknya serta karena posita dan petitumnya tidak bersesuaian.

Menimbang bahwa di dalam praktek peradilan menurut ahli hukum mengelompokkan jenis-jenis eksepsi tentang gugatan diantaranya eksepsi phirun litis consursium di dalam hal gugatan yang pihak-pihaknya tidak lengkap, dan hal ini diterapkan oleh hakim dalam praktek peradilan, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 161 RBG bahwa pengadilan negeri setelah mendengar keterangan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan secara cermat dan tidak memihak, oleh karena itu formalitas gugatan sebagai essensi untuk menemukan kebenaran formil harus memperhatikan dan mendengarkan pihak tergugat yang mengajukan eksepsi demi kecermatan dan ketidak berpihakan dalam menyelesaikan perkara secara jujur dan adil.

Menimbang bahwa di dalam eksepsinya pada perlawanannya para Pelawan/Tergugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terlawan/Pembanding tidak memenuhi syarat formal dan abscur libel karena kurang pihak, salah identitas, letak obyeknya tidak sesuai serta tidak jelas

Hal. 26 dari 30 hal Putusan nomor 17/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituntut dan kontradiksi antara posita dan petitumnya.

Menimbang bahwa tentang eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan adalah salah identitas dan alamat, para Tergugat/Pelawan/Terbanding telah hadir di persidangan dan mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek perkara no 2/Pdt.G/2016/PN Agm sehingga tentang eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa tentang eksepsi mengenai pihak yang tidak lengkap dan obyeknya tidak sesuai letaknya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan memori banding bahwa setelah membaca, mendengar dan melihat serta memperhatikan Berita Acara persidangan, jawab-jinawab, keterangan saksi-saksi dan surat bukti serta putusan dalam perkara kedua belah pihak Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan para Pelawan/Tergugat/Terbanding yaitu saksi Edi Sagita Putra, Endi Zulfan Effendi, Herri Suprianto, Muhzaini dan Syansu Rizal, SH yang masing-masing menerangkan yang saling bersesuaian di bawah sumpah bahwa mereka saksi-saksi tersebut melihat dan mengalaminya sendiri karena tanah obyek sengketa tersebut adalah dari mereka membuka hutan untuk digarap dan selanjutnya tanah tersebut dijual kepada para Pelawan/Tergugat/Terbanding dan karena letaknya di desa Selagan Jaya maka jual belinya tanah obyek sengketa tersebut diketahui oleh kepala desa Selagan Jaya.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dikuatkan dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pelawan/Tergugat/Terbanding yaitu Surat bukti P3-4sampai dengan 7 dan P5-2,3 dan 4 tentang 2(dua) sertifikat HM nomor 05365 dan 05367 atas nama Safari, 2(dua) sertifikat HM nomor 05366 dan 05368 atas nama Darnawati, 2(dua) sertifikat nomor 05489 dan 05490 atas nama Syahnyoto dan 1(satu) sertifikat HM nomor 05491 atas nama Resmiyati yang masing-masing diterbitkan pada tanggal 21 oktober 2013 dan tanggal 10 juni 2016 dan dari ke 7(tujuh) sertifikat tersebut menerangkan bahwa terhadap tanah masing-masing tersebut terletak di desa Selagan Jaya.

Menimbang bahwa oleh karena itu telah diperoleh fakta di persidangan bahwa tanah sengketa berada di desa Selagan Jaya dan bukan di desa Agung Jaya seperti didalilkan oleh Penggugat/Terlawan/Pembanding pada gugatannya serta atas obyek sengketa tersebut berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas juga diantaranya obyek sengketa dikuasai oleh Darnawati dan Resmiyati yang tidak ikut digugat oleh Penggugat/Terlawan/Pembanding sehingga gugatan Penggugat/Terlawan/Pembanding obyek sengketa tidak pasti dan subyeknya kurang pihak.

Hal. 27 dari 30 hal Putusan nomor 17/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang eksepsi para Pelawan/Tergugat/Terbanding bahwa adanya kontradiksi posita dan petitum dan tidak adanya penegasan hak pada petitum gugatan Penggugat/Terlawan/Pembanding sehingga gugatannya menjadi kabur oleh karena ternyata pada posita gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik dari obyek sengketa dan hal tersebut tidak dinyatakan dalam petitum gugatan dan oleh karena telah diperoleh fakta bahwa gugatan Penggugat/Terlawan/Pembanding tidak jelas letak obyeknya dan subyeknya tidak lengkap, maka eksepsi tentang gugatan Penggugat/Terlawan/Pembanding tidak jelas dan tidak lengkap sehingga menjadi kabur (abscur libel) adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara telah diperoleh fakta bahwa gugatan Penggugat/Terlawan/Pembanding tidak jelas atau kabur dan telah pula dipertimbangkan sesuai dengan alat bukti saksi maupun surat yang autentik yang sesuai fakta persidangan tidak terbantahkan, ternyata objek gugatan tersebut selain berada di desa Selagan Jaya juga atas obyek sengketa nya ada orang lain yang menguasai yang tidak ikut digugat yaitu Darnawati dan Resmiyanti, sehingga eksepsi para pelawan/dahulu para Tergugat dan sekarang sebagai Terbanding tersebut diatas adalah beralasan dan oleh karena itu eksepsi tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa dalam perkara pokok gugatan nomor 2/Pdt.G/2016/PN Agm telah diputus secara verstek pada tanggal 23 Agustus 2016 dan telah diberitahukan kepada para Pelawan.

Menimbang bahwa pemberitahuan isi putusan verstek tersebut telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 30 dan 31 Agustus 2016, selanjutnya para Pelawan mengajukan gugatan verzet pada tanggal 13 September 2016, dengan demikian perlawanan a quo diajukan dalam tenggang waktu yang sesuai pasal 153 RBG adalah diajukan menurut tata cara yang diatur undang-undang, oleh karena itu perlawanan tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa tenggang waktu pengajuan perlawanan tersebut dalam waktu 14(empat belas) hari semenjak diberitahukan isi putusan, oleh karena itu sesuai pasal 153 RBG para Pelawan yang tidak menerima putusan tersebut dibenarkan untuk membela kepentingannya yang ternyata dapat membuktikan di persidangan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas bahwa gugatan Penggugat/Pembanding/Terlawan adalah tidak jelas dan tidak lengkap atau kabur, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat

Hal. 28 dari 30 hal Putusan nomor 17/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama bahwa Para Pelawan/Terbanding/Tergugat haruslah dianggap sebagai pelawan yang baik dan benar;

Menimbang bahwa oleh karena dalam eksepsi diterima dan gugatan dinyatakan tidak jelas atau kabur, maka sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa dalam pokok perkara gugatan harus dinyatakan gugatan Penggugat /Pembanding/Terlawan tidak dapat diterima, dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan bukti-bukti selebihnya termasuk bukti tambahan yang diajukan dalam tingkat banding, karena dalam hal ini tidak akan mempertimbangkan tuntutan pokok perkara gugatan dan selanjutnya atas Putusan Verstek nomor 2/Pdt.G/2016/PN Agm tersebut diatas haruslah dibatalkan.

Menimbang bahwa oleh karena putusan yang dimintakan banding diperbaiki sekedar mengenai amar dalam eksepsi maka Pembanding/Terlawan/Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah seperti tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas karena Permohonan Banding diajukan dalam tenggang waktu menurut hukum maka harus dinyatakan dapat menerima Permohonan Banding, namun oleh karena pada pokoknya pertimbangan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama nomor 2/Pdt.Plw/2016/PN Agm tanggal 19 Juni 2017 sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan adanya perbaikan dengan pertimbangan menerima eksepsi para Tergugat/Pelawan/Terbanding maka Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur nomor 2/Pdt.Plw/2016/PN Agm tanggal 19 Juni 2017, harus di perbaiki sekedar mengenai amar dalam eksepsi.

Mengingat pasal 162 dan 199 R.Bg. dan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terlawan/Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur nomor 2/Pdt.Plw/2016/PN.Agm tanggal 19 Juni 2017 sekedar mengenai amar dalam eksepsi yang amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAMEKSEPSI

Menerima eksepsi para pelawan/Tergugat/Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 2/Pdt.Plw/2016/PN Agm, tanggal 19 Juni 2017;

Hal. 29 dari 30 hal Putusan nomor 17/PDT/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/Terlawan/Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 oleh **H. WAHJONO, S.H., M.HUM.**, Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis, **IMAN GULTOM, S.H., M.H.**, dan **WINARTO, S.H.**, para Hakim Tinggi masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 21 Juli 2017 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **9 OKTOBER 2017** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: **TARZANTO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri Pembanding/ Terlawan/ Penggugat dan para Terbanding/para Terlawan/ para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. **IMAN GULTOM, S.H., M.H.**

H. WAHJONO, S.H., M.HUM.

2. **WINARTO, S.H.**

Panitera Pengganti

TARZANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara Banding:

1. Meterai : Rp. 6.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Administrasi : Rp.139.000,-
- Jumlah : Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 30 dari 30 hal Putusan nomor 17/PDT/2017/PT. BGL.